

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan kawasan permukiman bina konstruksi penataan ruang dan peralatan dan pengujian mutu.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan umum
- d. Perumusan dan penutupan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan
- e. Perumusan dan penutupan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sumber daya air
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan